



Aksesibilitas dan Rasa Keadilan Siswa Berkebutuhan Khusus di SMP Negeri 15 Semarang

Aqila Jihan Pradina Paramitha^{1*}, Yan Amal Abdilah², Agustinus Sugeng Priyanto³

¹⁻³Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Paramitha.14@students.unnes.ac.id

Abstract. Inclusive education seeks to ensure that all learners, including students with special needs, have equal access to quality educational services. Its successful implementation depends on accessibility and educational fairness, which enable students to participate meaningfully in the learning process. This study examined the implementation of these two aspects at SMP Negeri 15 Semarang using a qualitative descriptive approach. Data were gathered through observations, interviews, and documentation involving the principal, teachers, and students with special needs, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that accessibility has been supported through inclusive classroom environments, appropriate seating arrangements, adaptive instructional strategies, simplified learning materials, individualized learning assistance, and emotional support. However, several challenges remain, including unequal classroom facilities, damaged learning equipment, and classroom conditions that have not fully supported the learning process. Educational fairness was reflected in equal learning opportunities, instructional adjustments based on students' needs, social support from teachers and peers, and the active participation of students with special needs in school activities. Nevertheless, several obstacles persisted, including excessive peer teasing, limited self-confidence among some students, and insufficient opportunities for individualized assistance.

Keywords: Accessibility; Educational Fairness; Inclusive Education; Inclusive Schools; Students With Special Needs.

Abstrak. Pendidikan inklusif bertujuan menjamin terpenuhinya hak seluruh peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus, untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara dan bermutu. Keberhasilan penyelenggaraannya dipengaruhi oleh aksesibilitas serta keadilan pendidikan yang memungkinkan setiap siswa berpartisipasi secara optimal dalam proses pembelajaran. Penelitian ini mengkaji implementasi kedua aspek tersebut di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Semarang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, serta siswa berkebutuhan khusus, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa aksesibilitas telah diwujudkan melalui penyediaan lingkungan belajar yang inklusif, pengaturan tempat duduk sesuai kebutuhan siswa, penerapan pembelajaran adaptif, penyederhanaan materi, pendampingan belajar, serta pemberian dukungan emosional. Meskipun demikian, masih dijumpai beberapa kendala pada aspek fisik, seperti belum meratanya fasilitas kelas, kerusakan sebagian sarana pembelajaran, dan kondisi ruang belajar yang belum sepenuhnya mendukung proses belajar. Keadilan pendidikan tercermin dari kesempatan belajar yang setara, penyesuaian pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik, dukungan sosial dari guru maupun teman sebaya, serta keterlibatan siswa berkebutuhan khusus dalam berbagai kegiatan sekolah. Di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa candaan antarsiswa yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, rendahnya kepercayaan diri sebagian siswa, serta terbatasnya pendampingan individual.

Kata Kunci: Aksesibilitas; Keadilan Pendidikan; Pendidikan Inklusif; Sekolah Inklusif; Siswa Berkebutuhan Khusus.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap warga negara tanpa memandang kondisi fisik, sosial, maupun intelektual. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional yang menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Landasan yuridis tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Salah satu upaya mewujudkan pemenuhan hak tersebut adalah melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, baik yang memiliki hambatan maupun potensi kecerdasan dan bakat istimewa, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan. Konsep tersebut tidak hanya menekankan penerimaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi juga mengharuskan sekolah melakukan penyesuaian terhadap kurikulum, proses pembelajaran, lingkungan belajar, serta layanan pendukung agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara sesuai karakteristik dan kebutuhannya.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak dapat dilepaskan dari aspek aksesibilitas. Aksesibilitas tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya fasilitas fisik yang ramah bagi peserta didik, tetapi juga mencakup kemudahan dalam memperoleh layanan pembelajaran, dukungan akademik, serta kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam seluruh kegiatan pendidikan. Menurut Sinaga et al. (2022), aksesibilitas pendidikan meliputi kemudahan peserta didik dalam mengakses proses belajar, memperoleh bantuan yang dibutuhkan, dan mengikuti aktivitas sekolah secara optimal. Dengan demikian, aksesibilitas menjadi salah satu prasyarat penting dalam menciptakan layanan pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik.

Selain aksesibilitas, keberhasilan pendidikan inklusif juga dipengaruhi oleh terwujudnya rasa keadilan dalam proses pendidikan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjelaskan bahwa keadilan pendidikan tidak diartikan sebagai pemberian perlakuan yang sama kepada seluruh peserta didik, melainkan penyediaan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing agar setiap individu memiliki peluang yang setara untuk mencapai keberhasilan belajar. OECD mengukur keadilan pendidikan melalui tiga dimensi utama, yaitu *socio-emotional well-being*, *cognitive achievement*, dan *educational attainment*. Dalam konteks pendidikan inklusif, ketiga dimensi tersebut tercermin melalui pemberian layanan akademik, sosial, dan emosional yang

memungkinkan siswa berkebutuhan khusus berpartisipasi secara optimal di lingkungan sekolah.

Kajian mengenai pendidikan inklusif telah banyak dilakukan dengan beragam fokus penelitian. Arianti et al. (2022) menjelaskan bahwa modifikasi pembelajaran merupakan strategi penting dalam mengakomodasi kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Temuan Fauziah dan Azizah (2023) menunjukkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana yang memadai berkontribusi terhadap efektivitas penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya menunjukkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana yang memadai berkontribusi terhadap efektivitas penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya, Dimas et al. (2024) menjelaskan bahwa asesmen dan pembelajaran adaptif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian Dimas et al. (2024) mengemukakan bahwa asesmen serta pembelajaran adaptif menjadi fondasi penting dalam menciptakan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian yang sama juga menegaskan bahwa aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup kemudahan peserta didik memperoleh dukungan belajar serta kesempatan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Sementara itu, Jauhari et al. (2022) menekankan bahwa aksesibilitas fisik merupakan salah satu faktor yang menentukan keterlibatan siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar di sekolah inklusif.

Penelitian mengenai keadilan dalam pendidikan juga menunjukkan hasil yang beragam. Yenti et al. (2025) Menjelaskan bahwa pemerataan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu diwujudkan melalui penyediaan kesempatan belajar yang setara disertai dukungan sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, Syakhrani (2025) menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan strategi penting dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan pendidikan bagi seluruh siswa. Feby dan Hendry (2024) menambahkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, lingkungan sekolah yang inklusif, serta kesiapan sumber daya manusia. Di sisi lain, Yosada dan Kurniati (2019) menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak siswa berkebutuhan khusus melalui penerapan sekolah ramah anak yang menghargai keberagaman peserta didik. Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Semarang, SMP Negeri 15 Semarang menerima siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa reguler dalam lingkungan pendidikan yang sama. Berdasarkan hasil observasi awal, sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, antara lain melalui penyesuaian proses pembelajaran, pemberian layanan pendampingan, serta penciptaan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Meskipun demikian, implementasinya masih

menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas pendukung, variasi kemampuan belajar peserta didik, serta tantangan dalam membangun interaksi sosial yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh siswa secara optimal.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai aksesibilitas dan keadilan pendidikan masih cenderung dilakukan secara terpisah. Sebagian penelitian lebih berfokus pada aspek aksesibilitas, seperti penyediaan fasilitas, modifikasi pembelajaran, dan layanan pendukung, sedangkan penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada pemerataan kesempatan belajar serta pemenuhan hak peserta didik. Padahal, kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif. Aksesibilitas yang memadai akan membuka kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti proses pembelajaran secara optimal, sedangkan rasa keadilan memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh dukungan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji implementasi aksesibilitas dan rasa keadilan secara terpadu dalam pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus, untuk memperoleh layanan pendidikan dalam lingkungan belajar yang sama tanpa adanya diskriminasi. Melalui sistem ini, setiap peserta didik memiliki hak yang setara untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Feby dan Hendry (2024) menjelaskan bahwa pendidikan inklusif bertujuan mengurangi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran dan partisipasi peserta didik melalui penyediaan lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman serta mampu mengakomodasi kebutuhan belajar setiap siswa. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya menekankan penerimaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi juga mengharuskan sekolah menyesuaikan sistem pembelajaran, layanan pendidikan, dan lingkungan belajar agar seluruh peserta didik dapat berkembang secara optimal. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya aspek aksesibilitas. Aksesibilitas tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, tetapi juga mencakup kemudahan dalam memperoleh layanan pembelajaran, dukungan belajar, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pendidikan. Menurut Sinaga et al.

(2022) aksesibilitas dalam pendidikan meliputi kemudahan peserta didik dalam mengakses proses pembelajaran, memperoleh bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya, serta terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas sekolah. Oleh karena itu, aksesibilitas menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Dalam penelitian ini, aksesibilitas dianalisis melalui dua dimensi, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas nonfisik. Aksesibilitas fisik berkaitan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, seperti ruang kelas yang mudah diakses, media pembelajaran yang sesuai, serta fasilitas sekolah yang aman dan nyaman untuk digunakan. Sementara itu, aksesibilitas nonfisik mencakup kebijakan sekolah yang mendukung pendidikan inklusif, penerapan pembelajaran adaptif, dukungan guru selama proses pembelajaran, interaksi sosial yang positif antarpeserta didik, serta kesempatan yang sama bagi seluruh siswa untuk mengikuti berbagai kegiatan sekolah. Kedua dimensi tersebut saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang mampu mendukung perkembangan akademik maupun sosial peserta didik secara optimal.

Konsep aksesibilitas tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan berkewajiban menyediakan akomodasi yang layak melalui penyesuaian sarana dan prasarana, layanan pembelajaran, media pembelajaran, asesmen, serta berbagai bentuk dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan aksesibilitas tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk dukungan nonfisik yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar secara setara.

Selain aksesibilitas, penelitian ini menggunakan konsep keadilan dalam pendidikan yang dikemukakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (2018). OECD menjelaskan bahwa keadilan pendidikan berkaitan dengan pemberian kesempatan belajar yang setara kepada seluruh peserta didik tanpa dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, maupun karakteristik individu. Dalam perspektif tersebut, keadilan tidak dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang sama kepada setiap peserta didik, melainkan penyediaan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sehingga seluruh siswa memiliki peluang yang setara untuk berkembang. OECD mengidentifikasi tiga dimensi utama keadilan pendidikan, yaitu *cognitive achievement* (capaian akademik), *socio-emotional well-being* (kesejahteraan sosial-emosional), dan *educational attainment* (pencapaian pendidikan).

Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang adil, merasa diterima dalam lingkungan sekolah, serta mampu mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Konsep aksesibilitas dan keadilan dalam penelitian ini juga diperkuat melalui pendekatan Sekolah Ramah Anak (SRA). Sekolah Ramah Anak merupakan satuan pendidikan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak, memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman, pemberian kesempatan yang setara, serta keterlibatan seluruh peserta didik dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Melalui penerapan prinsip tersebut, siswa berkebutuhan khusus diharapkan dapat belajar dan berkembang bersama siswa reguler tanpa mengalami hambatan maupun perlakuan diskriminatif.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi sejumlah tantangan. Jauhari et al. (2022) menemukan bahwa pemahaman guru mengenai pentingnya aksesibilitas telah mengalami perkembangan, meskipun keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sutami et al. (2020) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan fasilitas dan kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan di lingkungan sekolah. Sementara itu, Yosada dan Kurniati (2019) mengungkapkan bahwa pemenuhan hak siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler masih belum optimal meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah diterapkan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pendidikan inklusif umumnya masih berfokus pada aspek kebijakan, penyediaan fasilitas, maupun implementasi layanan pendidikan secara umum. Penelitian yang mengkaji implementasi aksesibilitas melalui dimensi fisik dan nonfisik secara bersamaan dengan analisis rasa keadilan berdasarkan dimensi *cognitive achievement*, *socio-emotional well-being*, dan *educational attainment* pada siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menganalisis implementasi aksesibilitas dan rasa keadilan secara terpadu bagi siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 15 Semarang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi aksesibilitas dan rasa keadilan bagi siswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 15 Semarang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial berdasarkan kondisi yang terjadi secara alamiah serta memungkinkan peneliti memahami pengalaman, pandangan, dan interaksi para informan secara lebih komprehensif. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2013), penelitian kualitatif bertujuan mengkaji suatu fenomena secara mendalam dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 15 Semarang yang berjumlah 21 siswa. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh berasal dari informan yang memahami secara langsung pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Informan utama terdiri atas tiga siswa berkebutuhan khusus, sedangkan informan pendukung meliputi kepala sekolah, guru mata pelajaran, siswa reguler, serta tenaga kependidikan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan pandangan informan terkait implementasi aksesibilitas dan rasa keadilan. Observasi nonpartisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pembelajaran serta interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah tanpa keterlibatan peneliti dalam aktivitas yang diamati. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lembar dokumentasi yang disusun berdasarkan indikator aksesibilitas dan rasa keadilan dalam pendidikan inklusif. Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menerapkan uji keabsahan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, *member check* digunakan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti telah sesuai dengan informasi

yang disampaikan oleh para informan sehingga temuan penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik.

Proses pengumpulan data dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada bulan Juli hingga September 2025 sebagai studi pendahuluan untuk memperoleh gambaran awal mengenai implementasi aksesibilitas dan rasa keadilan bagi siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. Tahap kedua dilaksanakan selama dua minggu pada bulan April 2026 sebagai penelitian lanjutan yang bertujuan memperdalam, mengonfirmasi, sekaligus memvalidasi temuan yang diperoleh pada tahap sebelumnya sehingga data yang dihasilkan lebih komprehensif. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman (2018) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Melalui proses analisis tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh sehingga mampu memberikan gambaran mengenai implementasi aksesibilitas dan rasa keadilan bagi siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 15 Semarang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 15 Semarang melalui dua tahap pengumpulan data, yaitu penelitian awal pada Juli–September 2025 dan penelitian lanjutan pada April 2026. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru mata pelajaran, siswa berkebutuhan khusus, siswa reguler, serta tenaga kependidikan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aksesibilitas dan rasa keadilan telah diterapkan melalui penyediaan lingkungan belajar yang inklusif, pembelajaran adaptif, serta pemberian kesempatan belajar yang setara bagi siswa berkebutuhan khusus. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, terutama pada aspek fasilitas pendukung dan konsistensi penerapan pembelajaran adaptif.

Implementasi Aksesibilitas bagi Siswa Berkebutuhan Khusus

Implementasi aksesibilitas merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif karena menentukan sejauh mana peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar tanpa hambatan. Dalam penelitian ini,

implementasi aksesibilitas dianalisis melalui dua dimensi, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas nonfisik.

Implementasi Aksesibilitas Fisik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 15 Semarang telah berupaya menyediakan aksesibilitas fisik melalui penyelenggaraan kelas inklusif yang memungkinkan siswa berkebutuhan khusus belajar bersama siswa reguler dalam ruang yang sama. Guru juga melakukan pengaturan tempat duduk yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga memudahkan mereka mengikuti pembelajaran dan memperoleh bantuan ketika mengalami kesulitan. Selain itu, lingkungan sekolah pada umumnya mendukung pelaksanaan pembelajaran inklusif karena tidak terdapat pemisahan ruang belajar antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama dalam lingkungan yang sama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya menerapkan prinsip pendidikan inklusif dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk belajar dalam lingkungan yang sama tanpa adanya segregasi. Keberadaan kelas inklusif memungkinkan siswa berkebutuhan khusus berinteraksi secara langsung dengan siswa reguler sehingga proses pembelajaran tidak hanya mendukung perkembangan akademik, tetapi juga perkembangan sosial peserta didik. Melalui interaksi sehari-hari, siswa dapat belajar menghargai perbedaan dan membangun hubungan sosial yang lebih inklusif. Temuan ini sejalan dengan Singh (2024) Yang menjelaskan bahwa pendidikan inklusif bertujuan menciptakan kesetaraan akses dan partisipasi bagi seluruh peserta didik, termasuk siswa penyandang disabilitas. Selain itu, Khakim et al. (2017) Menegaskan bahwa aksesibilitas dalam pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga kemampuan lingkungan sekolah dalam mendukung keterlibatan siswa berkebutuhan khusus dalam seluruh aktivitas pendidikan.

Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan masih terdapat beberapa kendala berupa kondisi ruang kelas yang kurang nyaman akibat beberapa kipas angin yang tidak berfungsi secara optimal serta keterbatasan penggunaan proyektor sebagai media pembelajaran. Kendala tersebut berpotensi memengaruhi kenyamanan dan konsentrasi siswa berkebutuhan khusus selama mengikuti proses pembelajaran. Meskipun kendala tersebut tidak sampai menghambat pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan, kondisi ruang belajar yang kurang nyaman dapat memengaruhi kualitas pengalaman belajar siswa. Bagi siswa berkebutuhan khusus, lingkungan belajar yang nyaman memiliki peran penting karena dapat membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan keterlibatan mereka selama proses

pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sarana pembelajaran tetap perlu menjadi perhatian sekolah agar aksesibilitas fisik dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Temuan ini mendukung penelitian Nurhikmah et al (2025) Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kenyamanan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, aksesibilitas fisik tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fasilitas, tetapi juga dengan kualitas fasilitas yang tersedia bagi peserta didik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya memenuhi kebutuhan aksesibilitas fisik peserta didik, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Yang menegaskan bahwa peserta didik penyandang disabilitas berhak memperoleh akomodasi yang layak berupa lingkungan belajar yang dapat diakses dan mendukung kebutuhan pembelajarannya. Temuan ini juga mendukung penelitian Fauziah et al. (2023) Yang menyatakan bahwa kesiapan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Sejalan dengan itu, Jauhari et al. (2022) Menjelaskan bahwa optimalisasi aksesibilitas fisik di sekolah inklusif menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung partisipasi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.

Implementasi Aksesibilitas Nonfisik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas nonfisik diwujudkan melalui berbagai bentuk penyesuaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Bentuk penyesuaian tersebut meliputi penggunaan bahasa yang lebih sederhana, pengulangan penjelasan materi, pemberian contoh yang lebih konkret, modifikasi tugas, serta pendampingan individual bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa memperoleh pengalaman belajar sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Selain itu, guru juga memberikan dukungan emosional dan motivasi agar siswa berkebutuhan khusus memiliki kepercayaan diri dalam mengikuti pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup kemampuan sekolah dalam menciptakan proses pembelajaran yang adaptif. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Yang menyebutkan bahwa akomodasi yang layak dapat diberikan melalui penyesuaian metode pembelajaran, media pembelajaran, dan bentuk asesmen sesuai kebutuhan peserta didik.

Selain mendukung pemahaman materi, pembelajaran yang adaptif juga berkontribusi terhadap peningkatan rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus. Ketika siswa memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, mereka cenderung lebih berani berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, mengajukan pertanyaan, maupun menyampaikan pendapat di dalam kelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas nonfisik memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Hasil penelitian ini mendukung pandangan Yenti et al. (2025) Yang menyatakan bahwa kesetaraan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus tidak hanya diwujudkan melalui kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga melalui penyediaan dukungan yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, aksesibilitas nonfisik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Dimas et al. (2024) Yang menyatakan bahwa pembelajaran adaptif merupakan faktor penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas. Selain itu, Arianti et al. (2022) Menjelaskan bahwa modifikasi pembelajaran mampu meningkatkan partisipasi siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar. Temuan ini juga didukung Sumarno (2024) Hal ini menegaskan bahwa aksesibilitas pendidikan inklusif perlu diwujudkan melalui berbagai bentuk dukungan yang memungkinkan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar secara optimal. Namun demikian, implementasi aksesibilitas nonfisik masih sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan inisiatif masing-masing guru, sehingga diperlukan penguatan kebijakan sekolah serta pelatihan yang berkelanjutan agar layanan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan secara lebih konsisten.

Implementasi Rasa Keadilan bagi Siswa Berkebutuhan Khusus

Rasa keadilan dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan tiga aspek yang dikemukakan oleh OECD (2018), yaitu aspek sosial-emosional (socio-emotional well-being), capaian kognitif (cognitive achievement), dan pencapaian pendidikan (educational attainment).

Implementasi Rasa Keadilan Implementasi Rasa Keadilan dalam Aspek Sosial-Emosional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa berkebutuhan khusus telah memperoleh penerimaan sosial yang cukup baik di lingkungan sekolah. Mereka dapat berinteraksi dengan siswa reguler dalam berbagai aktivitas pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya. Guru juga berupaya menanamkan nilai saling menghargai dan menghormati perbedaan pada seluruh peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan menyampaikan bahwa siswa berkebutuhan khusus mengalami perkembangan sosial yang lebih positif dibandingkan saat pertama kali masuk sekolah. Mereka mulai mampu berinteraksi dengan teman sebaya,

mengendalikan emosi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bersama siswa lain. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan emosional siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan keterangan kepala sekolah, terdapat siswa yang pada awal masuk sekolah sering menunjukkan perilaku emosional, seperti mudah marah, serta mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya. Namun, setelah mengikuti proses pendidikan di sekolah secara berkelanjutan, siswa mulai menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan emosi, berkomunikasi dengan teman, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekolah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya berperan dalam mendukung perkembangan akademik siswa, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan sosial dan emosional mereka.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Jandra et al. (2020) Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang inklusif dapat membantu meningkatkan keterlibatan sosial siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, Yenti et al. (2025) Menjelaskan bahwa kesetaraan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus juga mencakup kesempatan untuk membangun relasi sosial yang positif dan memperoleh pengalaman belajar yang mendukung perkembangan diri secara menyeluruh. Namun demikian, penelitian ini masih menemukan adanya candaan berlebihan yang dilakukan oleh sebagian siswa terhadap siswa berkebutuhan khusus. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk candaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai keberagaman dan pendidikan inklusif belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh peserta didik. Meskipun sebagian besar interaksi sosial berlangsung positif, keberadaan candaan yang berlebihan menunjukkan bahwa pemahaman mengenai keberagaman peserta didik masih perlu diperkuat. Dalam konteks pendidikan inklusif, penerimaan sosial tidak hanya ditunjukkan melalui keberadaan siswa berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah, tetapi juga melalui kualitas interaksi yang mereka terima dari teman sebaya. Candaan yang dianggap biasa oleh sebagian siswa dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan memengaruhi rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus apabila terjadi secara terus-menerus. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rangkuti dan Maksum (2019) Hal ini menjelaskan bahwa implementasi sekolah ramah anak memerlukan upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan menghargai setiap peserta didik. Gani (2025) Juga menegaskan bahwa budaya sekolah yang positif memiliki peran penting dalam mendukung motivasi belajar, kenyamanan, dan kesejahteraan peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Temuan ini sesuai dengan konsep keadilan pendidikan menurut OECD (2018) Yang menegaskan bahwa keadilan tidak

hanya berkaitan dengan kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan emosional peserta didik. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya diukur dari penerimaan sosial, tetapi juga dari kualitas interaksi yang terjalin di lingkungan sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jandra et al. (2020) Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang inklusif berkontribusi terhadap perkembangan sosial dan emosional siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, Utami dan Kusumawiranti (2021) Menjelaskan bahwa implementasi sekolah ramah anak dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan hak-hak peserta didik tanpa diskriminasi.

Implementasi Rasa Keadilan dalam Aspek Cognitive Achievement

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa berkebutuhan khusus tetap mengikuti pembelajaran bersama siswa reguler, meskipun dalam beberapa kondisi mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami materi. Oleh karena itu, guru melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran seperti mengulang penjelasan, menggunakan bahasa yang lebih sederhana, serta memberikan contoh yang lebih konkret. Selain itu, penelitian menemukan bahwa beberapa siswa berkebutuhan khusus masih memerlukan pembelajaran dasar seperti membaca dan menulis. Dalam kondisi tersebut, guru memberikan pendampingan khusus agar siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil observasi selama proses pembelajaran, terlihat adanya perbedaan kecepatan pemahaman antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Ketika sebagian siswa telah mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru, beberapa siswa berkebutuhan khusus masih berusaha memahami konsep dasar yang sedang dipelajari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik dan kebutuhan belajar setiap peserta didik berbeda sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu. Perbedaan kemampuan belajar tersebut tidak menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pembelajaran, melainkan menggambarkan pentingnya pemberian dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dalam praktiknya, guru memberikan bantuan tambahan berupa pengulangan materi, penggunaan bahasa yang lebih sederhana, serta pendampingan individual agar siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Upaya tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam pendidikan tidak selalu diwujudkan melalui perlakuan yang sama, tetapi melalui pemberian dukungan yang proporsional sesuai kebutuhan peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pembelajaran tidak berarti memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh siswa, melainkan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kondisi ini sejalan

dengan konsep keadilan pendidikan OECD (2018) Yang menekankan pentingnya pemberian dukungan yang proporsional untuk mencapai kesempatan belajar yang setara. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa proses pembelajaran inklusif menempatkan kebutuhan peserta didik sebagai dasar dalam menentukan bentuk layanan pendidikan yang diberikan. Guru tidak memaksakan seluruh siswa mencapai target yang sama dalam waktu yang sama, tetapi berupaya membantu setiap siswa mencapai perkembangan belajar yang optimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk tetap terlibat dalam pembelajaran tanpa merasa tertinggal atau terabaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Dimas et al. (2024) yang menjelaskan bahwa asesmen dan identifikasi kebutuhan peserta didik menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pemahaman terhadap karakteristik siswa, guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang lebih sesuai sehingga hambatan belajar yang dialami peserta didik dapat diminimalkan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Jandra et al. (2020) Yang menyatakan bahwa fleksibilitas metode pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa berkebutuhan khusus. Temuan ini diperkuat oleh Nurhikmah et al. (2025) Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan akomodasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik mampu membantu siswa berkebutuhan khusus mengikuti proses belajar secara lebih optimal. Selain itu, Singh (2024) Menjelaskan bahwa pendidikan inklusif yang berkualitas menuntut adanya penyesuaian strategi pembelajaran agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai potensinya. Dengan demikian, capaian kognitif siswa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kemampuan guru dan sekolah dalam menyediakan dukungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Implementasi Rasa Keadilan dalam Aspek Educational Attainment

Pada aspek educational attainment, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, mengerjakan tugas, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah. Sekolah tidak membatasi keterlibatan siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan akademik maupun nonakademik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen sekolah untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta didik dalam mengakses berbagai pengalaman belajar. Kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, kegiatan sekolah, maupun aktivitas nonakademik memungkinkan

siswa berkebutuhan khusus memperoleh pengalaman sosial dan akademik yang dapat mendukung perkembangan diri mereka secara menyeluruh. Dalam konteks pendidikan inklusif, partisipasi aktif peserta didik menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan karena setiap siswa memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan sekolah.

Temuan ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik siswa, tetapi juga pada upaya menciptakan lingkungan belajar yang memberikan ruang bagi seluruh peserta didik untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah membantu siswa berkebutuhan khusus meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Meskipun capaian akademik yang diperoleh siswa berkebutuhan khusus belum selalu sama dengan siswa reguler, sekolah lebih menekankan perkembangan individu berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing siswa. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya diukur dari hasil belajar yang seragam, tetapi juga dari kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk berkembang secara optimal.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak semata-mata diukur melalui keseragaman hasil belajar, tetapi melalui sejauh mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai karakteristik dan kemampuan yang dimiliki. Dalam praktiknya, guru lebih menekankan perkembangan individu siswa dibandingkan dengan membandingkan capaian mereka dengan siswa lain. Dengan demikian, setiap peserta didik diberikan ruang untuk mencapai kemajuan belajar sesuai kondisi dan potensinya masing-masing. Temuan ini sejalan dengan Vemmi et al. (2021) Yang menjelaskan bahwa pendidikan ramah anak menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pendidikan sehingga setiap anak memperoleh kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai kebutuhannya. Pendekatan yang berorientasi pada perkembangan individu tersebut juga mendukung terwujudnya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman peserta didik. Selain itu, upaya sekolah dalam memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta didik menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip sekolah ramah anak yang menempatkan kepentingan terbaik peserta didik sebagai prioritas utama. Sutami et al. (2020) menjelaskan bahwa implementasi sekolah ramah anak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, tetapi juga mencakup pemenuhan hak peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, keterlibatan

siswa berkebutuhan khusus dalam berbagai aktivitas sekolah merupakan bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Temuan ini sesuai dengan konsep keadilan pendidikan OECD (2018) Yang menekankan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mencapai keberhasilan pendidikan sesuai dengan potensinya. Keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya diukur dari capaian akademik yang diperoleh siswa, tetapi juga dari kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk berpartisipasi, berkembang, dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Temuan penelitian ini juga mendukung Syakhrani (2025) Yang menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan strategi penting dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta didik melalui pemberian dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Oleh karena itu, dukungan akademik dan sosial yang berkelanjutan masih diperlukan agar siswa berkebutuhan khusus dapat mencapai perkembangan yang optimal dalam lingkungan pendidikan inklusif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aksesibilitas dan rasa keadilan bagi siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 15 Semarang telah dilaksanakan melalui berbagai upaya yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Aksesibilitas diwujudkan tidak hanya melalui penyediaan lingkungan belajar yang dapat diakses oleh seluruh siswa, tetapi juga melalui penyesuaian metode pembelajaran, materi, tugas, serta pendampingan yang diberikan sesuai kebutuhan peserta didik. Sementara itu, implementasi rasa keadilan tercermin dalam pemberian kesempatan belajar, berpartisipasi, dan mengembangkan potensi diri secara setara bagi siswa berkebutuhan khusus maupun siswa reguler. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa aksesibilitas dan rasa keadilan memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung terwujudnya pendidikan inklusif. Semakin baik aksesibilitas yang diberikan sekolah, semakin besar peluang terciptanya pengalaman belajar yang adil bagi seluruh peserta didik.

Meskipun demikian, implementasi aksesibilitas dan rasa keadilan di SMP Negeri 15 Semarang masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sarana pendukung pembelajaran, belum meratanya penerapan pembelajaran adaptif, serta perlunya peningkatan pemahaman seluruh warga sekolah terhadap prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Oleh karena itu, sekolah perlu memperkuat penyediaan akomodasi yang layak, meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran adaptif, serta mengembangkan budaya sekolah

yang lebih inklusif melalui penguatan nilai empati, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu sekolah inklusif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak sekolah dengan karakteristik yang berbeda serta mengkaji aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan inklusif, seperti efektivitas strategi pembelajaran adaptif, komunikasi dalam pembelajaran inklusif, maupun pengembangan model pendidikan inklusif yang lebih inovatif. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi aksesibilitas dan rasa keadilan bagi siswa berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada SMP Negeri 15 Semarang yang telah memberikan izin serta memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi selama proses pengumpulan data. Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan, masukan, dan bimbingan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang.

DAFTAR REFERENSI

- Arianti, Ria, Sowiyah Sowiyah, Handoko Handoko, dan Riswanti Rini. 2022. "Learning of Children with Special Needs in Inclusive Schools." *Journal of Social Research* 2 (1): 142–47. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i1.474>.
- Fauziah, Nur Hayati, Nur Azizah. 2023. "IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN INKLUSIF UNTUK MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS" 1. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i11.256>.
- Feby, Salsabila, dan Sakinah Hendry. 2024. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat Sekolah Dasar Penggerak Kota Pekanbaru" 1 (1): 628–50. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/17705/6997>.
- Gani, Abdul. 2025. "Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 7 (2): 372–80. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i2.8020>.
- Indonesia, Republik. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Jandra, Mifedwil, Miftachul Huda, dan Andino Maseleno. 2020. "Inequalities in Access to Learning in Primary School : Voices from Children with Special Needs" 24 (01): 356–65. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I1/PR200138>.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2018. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=fjh2DwAAQBAJ&pg=PT68&hl=id&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false.
- MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA. 2023. "AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN TINGGI." PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG. <https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2023/08/24/permendikbudristek-no-48-tahun-2023/>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muhammad Nurrohman Jauhari, Sambira, Amelia Rizky Idhartono. 2022. "Pengoptimalan Aksesibilitas Fisik Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Literasi Sekolah Inklusi." *Journal Kanigara II* (1): 264. <https://doi.org/10.36456/kanigara.v2i1.5171>.
- Nurhikmah, Andi, Yusak Hudiyono, dan Rusdiansyah Rusdiansyah. 2025. "Mewujudkan Pembelajaran Inklusif Melalui Akomodasi Bagi Siswa Dengan Gangguan Penglihatan Di Kelas IX SMPN 5 Samarinda." *Journal Inovasi Refleksi Profesi Guru* 2 (2): 73–80. <https://doi.org/10.30872/jirpg.v2i2.5621>.
- OECD. 2018. *Breaking Down Barriers To Social Mobility (PISA)*. Pisa. <https://doi.org/10.1787/9789264073234-en>.
- Rangkuti, Safitri Ridwan, dan Irfan Ridwan Maksum. 2019. "Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8 (1): 38. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>.
- RMA Zhafiraturisa Azahra, dan Rika Anjani. 2024. "Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus : Fondasi Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan" 5 (1): 9–17. <https://doi.org/10.30872/ecj.v5i1.4571>.
- Sinaga, Dameria, Melda Rumia, dan Rosmery Simorangkir. 2022. "Learning Accessibility for Children With Special Needs in Elementary School Inclusion in Era 4.0." *International Journal of Science Academic Research* 03 (04): 3678–81. <http://www.scienceijsar.com>.
- Singh, Salinder. 2024. "Inclusive Education: Promoting Equity and Access for Students with Disabilities." *Global International Research Thoughts* 12 (1): 30–35. <https://doi.org/10.36676/girt.v12.i1.109>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. CV. https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono.
- Sumarno, Iksan. 2024. "Transformasi Nilai Keagamaan Islam untuk Mendukung Aksesibilitas Pendidikan Inklusif: Tinjauan Sosial-Edukasi" 02 (02): 75–92.

<https://doi.org/doi.org/10.15642/sse.2024.2.2.75-92>.

- Sutami, Beny, Dody Setyawan, Noora Fithriana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Program Sekolah dan Ramah Anak. 2020. "IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM" 10:19–26 <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1695>.
- Syakhrani, Abdul Wahab. 2025. "THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION AS A STRATEGY FOR TRANSFORMING THE LEARNING SYSTEM TO ACHIEVE EQUALITY AND FAIRNESS FOR ALL STUDENTS IN INDONESIA: A LITERATURE REVIEW BASED ON THEORETICAL ANALYSIS AND EMPIRICAL PRACTICE." *Section Education* 3 (7): 125–37. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11235>.
- Utami, Tri, dan Retno Kusumawiranti. 2021. "Implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN Lempuyangwangi Kota Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah POPULIKA* 9 (2): 1–12. <https://doi.org/10.30738/trihayu.v7i3.10229>.
- Vemmi Kesuma Dewi, Denok Sunarsi, Ahmad Khoiri. 2021. Pendidikan Ramah Anak. Cipta Media Nusantara.
- Yenti, Reffika Suci Syafitri Reffli, Putri Yeni, Wahidah Fitriyani, dan Adam Idris. 2025. "Educational Equality For Children With Special Needs In The World Of Education." *Darussalam: Journal of Psychology and Educational* 3 (2): 82–93. <https://doi.org/10.70363/djpe.v3i2.179>.
- Yosada, Kardius Richi. 2019. "MENCIPTAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK Kardius." *Menciptakan Sekolah Ramah Anak* 5 (2): 145–54. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>.
- Yosada, Kardius Richi, dan Agusta Kurniati. 2019. "Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak terhadap Pemenuhan Hak Siswa Berkebutuhan Khusus." *Jurnal Pendidikan* 5 (September): 145–54. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>.